

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA OLEH
PEMERINTAH DESA DI DESA KIYAP JAYA
KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

VALEN SISKA DWIFAYANA
NPM. 187310357

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Valen Siska Dwifayana
NPM : 187310357
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Penelitian : Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Format sistematis dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang komprehensif.

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PENGUJI

Nama : Valen Siska Dwifayana
NPM : 187310357
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 8 Agustus 2022

Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

An. Tim Penguji

Sekretaris,


Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si

Anggota,


Rijalul Fikri, S.Sos., M.A

Mengetahui
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 266 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :** 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat :** 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 14/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan :** Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Valen Siska Dwifayana
N P M : 187310357
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.**

Struktur Tim :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Rijalul Fikri, S.Sos., MA | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si. | Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Kesangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----ak penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 300/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 27 Juli 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 30 Juli 2022 jam 14.00 – 15.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Valen Siska Dwifayana
NPM : 187310357
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

Nilai Ujian : Angka : " 82 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA	Ketua	1. 
2.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Anggota	3. 
5.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Am. Dekan,



Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Valen Siska Dwifayana
NPM : 187310357
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 8 Agustus 2022

An. Tim Penguji

Ketua,




Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Sekretaris,



Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si

Anggota



Rijalul Fikri, S.Sos., M.A

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian yang berjudul “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan”. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti seminar proposal pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan usulan ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi SH.,MCL
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif,M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen ilmu pemerintahan.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tunjuk ajarnya sehingga penyusunan usulan penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Bapak Kepala Desa Kiyap Jaya yang telah bersedia Memberi data awal yang dibutuhkan dalam penulisan usulan penelitian ini.
6. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru, Agustus 2022
Penulis

VALEN SISKA DWIFAYANA
187310357



DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
SURAT PERNYATAAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	23
I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	23
a. Tujuan Penelitian	23
b. Kegunaan Penelitian	23
BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Studi Kepustakaan	24
1. Ilmu Pemerintahan	24
2. Pemerintah Daerah	27
3. Pemerintah Desa	28
4. Konsep Desa	29
5. Konsep Pengelolaan	31
6. Konsep Badan Usaha Milik Desa	36
2.2 Kerangka Pikir.....	44
2.3 Konsep Operasional	45
2.4 Operasional Variabel	47
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	49
3.2 Lokasi Penelitian	50
3.3 Informan	50
3.4 Jenis dan Sumber Data	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52

3.6 Instrumen Penelitian	53
3.7 Keabsahan Data	53
3.8 Teknik Analisis Data	54
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Sejarah Singkat Desa Kiyap Jaya	57
4.2 Keadaan Penduduk	58
4.3 Keadaan Sosial dan Ekonomi	58
4.4 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Kiyap Jaya	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Identitas Informan	63
1. Jenis Kelamin Informan	63
2. Tingkat Usia Informan	64
3. Tingkat Pendidikan Informan	65
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	65
1. Perencanaan (Planning)	66
2. Pengorganisasian	73
3. Penggerakan	81
4. Pengawasan	89
5.3 Faktor – Faktor Penghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan	93
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Alokasi Dana Per Desa di Indonesia	2
Tabel I.2 Nama-nama Desa di Kecamatan Bandar Sei Kijang	10
Tabel I.3 Jenis-jenis Badan Usaha Milik Desa Kiyap Jaya	16
Tabel 1.4 Anggaran Modal dan Keuntungan Kas BUMDes Maju Jaya Mandiri	17
Tabel I.5 Daftar Penggunaan Jasa BUMDes Maju Jaya Mandiri Mei.....	18
Tabel I.6 Daftar Penggunaan Jasa BUMDes Maju Jaya Mandiri Juli	18
Tabel I.7 Daftar Penggunaan Jasa BUMDes Maju Jaya Mandiri Agustus	19
Tabel II.1 Operasional Variabel	47
Tabel III.1 Daftar Informan dan Key Informan BUMDes Maju Jaya Mandiri	51
Tabel III.2: Jadwal waktu kegiatan penelitian Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.....	56
Tabel IV.1 Keadaan Penduduk Desa Kiyap Jaya Berdasarkan Mata Pencarian	59
Tabel IV.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat	60
Tabel IV.3 Jenis Sarana Pendidikan di Desa Kiyap Jaya.....	61
Tabel IV.4 Jenis Sarana Tempat Ibadah di Desa Kiyap Jaya.....	61
Tabel IV.5 Aparat Pemerintah Desa Kiyap Jaya.....	62
Tabel V.1 Identitas informan berdasarkan jenis kelamin.....	63
Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia.....	64
Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi BUMDes Kiyap Jaya	12
Gambar II.1 Kerangka Pikir	44



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Valen Siska Dwifayana
NPM : 187310357
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2022

Pelaku Pernyataan,



Valen Siska Dwifayana

ABSTRAK

TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA KIYAP JAYA KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN

Dalam memaksimalkan tingkat perekonomian masyarakat desa harus ada suatu kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke kampung untuk menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah terutama Desa dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai pasal (87-90) pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif masyarakat Desa. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan. Indikator yang menjadi pengukur dalam penelitian ini yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan (George R. Terry 2009). Adapun hasil dari penelitian ini bahwasannya pengelolaan BUMDes di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan masih belum maksimal, karena dari hasil wawancara dari pengurus maupun masyarakat bahwasannya tata kelola yang baik sesuai dengan indikator Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan belum terpenuhi oleh pengurus BUMDes tersebut.

Kata Kunci : Tata Kelola, Badan Usaha Milik Desa

ABSTRACT

GOVERNANCE OF VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES IN KIYAP JAYA VILLAGE, BANDAR SEI KIJANG DISTRICT, PELALAWAN REGENCY

In maximizing the economic level of the village community, there must be a policy in the form of fiscal decentralization to the village to show a large and progressive form of partiality from the central government to the priority of increasing regional development, especially Villages in community service for the realization of the welfare of the Village community. These funds can be used as capital for village development. through Village-Owned Enterprises (BUMDes) in accordance with Articles (87-90) of Law Number 6 of 2014 with the aim of encouraging an increase in the economic scale of productive businesses of the Village community. The research method in this study is a descriptive qualitative approach, namely as research that produces descriptive data which can be interpreted as a problem solving procedure by describing or describing the state of an object of research based on the facts that appear in the field. The indicators that are measured in this research are Planning, Organizing, Mobilizing and Monitoring (George R. Terry 2009). The results of this study indicate that the management of Village-Owned Enterprises in Kiyap Jaya Village, Bandar Sei Kijang District, Pelalawan Regency is still not optimal, because from interviews from the management and the community that good governance is in accordance with the indicators of Planning, Organizing, Mobilizing and Monitoring has not been fulfilled by the BUMDes management.

Keywords: Governance, Village Owned Enterprises

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan, pemerintah melakukan upaya dengan membuat suatu kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan.

Desa merupakan unit terkecil di suatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu bangsa dan bernegara. Bahkan apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat dari kemajuan sebuah Desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan.

Dengan demikian, Desa merupakan suatu wilayah yang sangat memerlukan pembangunan dan pengembangan khususnya basis ekonomi, pembangunan ini merupakan suatu usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan, baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan antara desa dan kota. Disamping itu, pembangunan pedesaan dipandang juga sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana atau meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan.

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia khususnya masyarakat dipedesaan tentu direalisasikan melalui beberapa kebijakan ataupun program yang dalam pelaksanaannya sudah terlihat sejak adanya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk strategi pembangunan desa, strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Akan tetapi pada kenyataannya, pembangunan desa dirasa masih kurang optimal sehingga masih banyak desa dengan kategori tertinggal. Namun disisi lain pemerintah tetap melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan masalah ketertinggalan desa dengan cara meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa dari tahun ke tahun supaya mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal. Realisasi dana Desa per 4 Oktober 2021 sudah disalurkan Rp.50,5 Triliun atau 70,14% dari Pagu Desa sebesar Rp. 72 Triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1 Alokasi Dana Per Desa di Indonesia

No	Jumlah Desa di Indonesia	Pagu Dana Desa	Alokasi (Per Desa) 2021
1.	74.961	Rp. 72 Triliun	Rp. 961.000.000,-

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa terdapat 74.961 Desa yang akan menerima Dana desa dari pemerintahan yang akan diberikan kepada setiap desa rata-rata Rp, 961.000.000-.

Peran pemerintah Desa dibutuhkan untuk memantau keadaan disetiap daerah dan memfasilitasi agar terjadi pengembangan ekonomi sumber daya masyarakat desa. Pengembangan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan

kesejahteraan hidup perlu melibatkan masyarakat secara keseluruhan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada diberbagai bidang. Hasil penelitian bahwa strategi pengembangan desa berperan penting untuk pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Kenyataannya, pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa masih belum optimal, seperti yang telah diketahui ketersediaan dana dapat mendukung atau menghambat pembangunan. Pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintahan.

Pemerintah desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa.

Pemerintahan sebagai suatu organisasi yang memiliki aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan, seperti disampaikan Ndraha:

Pemerintah merupakan suatu lembaga atau badan yang mempunyai fungsi untuk pemenuhan bagi kepentingan masyarakat. Kemudian pemerintahan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk pemenuhan dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia (Ndraha 2005;36)

Pemerintah telah melahirkan Undang-Undang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Dan dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berdasarkan ketentuan diatas adalah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Selain tugas Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 26 yang disebutkan :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. Menetapkan peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- j. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- k. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- l. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana point (h) diatas maka salah satu kewenangan tersebut adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa, agar perekonomian di desa dapat meningkat maka sangat dibutuhkan peran Pemerintah desa untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta memantau keadaan disetiap daerah dan memfasilitasi agar terjadi pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di berbagai bidang sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat.

Kewenangan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 18 : Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa dapat mendirikan suatu Badan Usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok serta tersedianya sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan, dan adanya sumberdaya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat didalam wilayah Desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber Pendapatan Desa. Sedangkan maksud dari pendirian Badan Usaha Milik Desa tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan Perekonomian Desa. Disamping itu pendirian Badan Usaha Milik Desa ini mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat Desa dalam menyebarkan Usaha Ekonomi Produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Desa Kiyab Jaya Nomor 01 Tahun 2017 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pra/sejahtera, yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDES). BUMDes secara teknik merupakan sebuah lembaga yang mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDES sebagai sebuah lembaga yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul. BUMDes dapat didirikan berdasarkan :

1. Ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan.
2. Dibentuk berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa, BPD atau masyarakat setempat melalui musyawarah Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. Potensi Desa
 - b. Keberadaan unit-unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif.
 - c. Kekayaan Desa yang sudah dikelola untuk usaha ekonomi Desa
 - d. Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Desa
 - e. Ketersediaan sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan

jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUMDes bertujuan :

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa BUMDes memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran BUMDes bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/ dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

Pemerintah harus mampu melakukan pemberdayaan masyarakat tidak saja memberikan modal, akan tetapi harus mampu mendorong masyarakat desa yang lebih mandiri dan produktif, begitu pula dengan masyarakat desa harus bisa bekerja sama dengan pemerintah unruk memajukan dan mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial sehingga pada realitanya masalah yang ada di desa teratasi. Kecamatan Bandar Sei Kijang terdiri dari 5 Desa , dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel I.2 Nama-nama Desa di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

NO	NAMA DESA
1.	Simpang Beringin
2.	Sekijang
3.	Lubuk Ogong
4.	Muda Setia
5.	Kiyap Jaya

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan 2020

Penulis memilih Desa Kiyap Jaya sebagai Objek Penelitian dikarenakan fenomena yang penulis lihat, salah satunya masih kurang optimalnya pengelolaan dalam BUMDes di Kiyap Jaya seperti kurangnya pengawasan pada setiap unit usaha di BUMDes Kiyap Jaya, terkhusus pada unit simpan pinjam.

Berdasarkan hasil musyawarah Desa pada tanggal 15 November 2016 bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kiyap Jaya dengan menggali potensi yang ada, perlu di bentuk sutau Badan Usaha Milik Desa. BUMDes mesti dikelola secara baik dan mandiri sehingga dibutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengelolanya. Modal awal BUMDes berasal dari APBDes, terdiri dari atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.


Keberhasilan serta berkembangnya BUMDES dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terletak dipundak para pengurus BUMDES, meskipun bentuk BUMDES terkesan lebih sederhana dibandingkan dengan badan usaha lain, tetapi pelaksanaan program BUMDES tidaklah sederhana karna dalam implementasi program yang ada, para pengurus BUMDES harus benar-benar memahmi keadaan serta potensi desa setempat dan harus selalu berinovasi untuk menghadapi setiap

perubahan yang ada, dengan tidak mengabaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan dari pengelolaan BUMDES tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada, seperti sumber daya manusia, finansial, standar operasional prosedur (SOP) dan lain-lain.

Untuk meningkatkan pengelolaan BUMDES perlu diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dari pemerintah desa, sehingga operasional BUMDES dapat berjalan lebih baik termasuk didalamnya adalah penataan manajemen yang lebih baik, tertib administrasi, sistem pelaporan keuangan, jam kerja dan penataan aset, sehingga kinerja pengelola BUMDES dapat meningkat dan BUMDES mampu berkembang lebih baik yang selanjutnya mampu menambah jenis usaha yang dikelola. Agar kinerja pengelola BUMDES dapat meningkat, perlu adanya peningkatan pelatihan dan pendidikan karyawan untuk meningkatkan keterampilan karyawan BUMDES.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2018 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kiyap Jaya telah menetapkan Kepengurusan BUMDes Kiyap Jaya, dapat dilihat pada Struktur Organisasi dibawah ini :

Bagan 1.1. Bagan Struktur Organisasi BUMDes Maju Jaya Mandiri Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan



Sumber : Pemerintah Desa Kiyap Jaya 2021

Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus BUMDes berdasarkan struktur organisasi BUMDes Maju Jaya Mandiri diantaranya:

- 1) Komisaris :
 - a. Berkewajiban memberikan nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
 - b. Berkewajiban memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes
 - c. Berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes

- d. Berwenang meminta penjelasan dari Direktur mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan unit usaha, dan
- e. Berwenang melindungi unit usaha terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes
- f. Berwenang menunjuk seseorang atau beberapa orang yang dianggap ahli untuk melakukan audit terhadap kinerja BUMDes apabila dianggap perlu
- g. Berwenang memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tatakerja BUMDes

2) Direktur BUMDes :

- a. Berkewajiban mengelola dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa
- b. Berkewajiban menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- c. Berkewajiban melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya
- d. Berkewajiban memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes
- e. Berkewajiban menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada komisaris setiap tahun
- f. Berkewajiban menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes

- g. Berkewajiban menetapkan susunan organisasi dan tatakerja BUMDes dengan persetujuan Komisararis
 - h. Berkewajiban mewakili BUMDes didalam maupun diluar pengadilan
 - i. Berkewajiban menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga
 - j. Berkewajiban memberikan tugas kepada Kepala Unit Usaha
 - k. Berkewajiban mengusulkan Unit Usaha Baru yang layak dikembangkan sesuai potensi Desa
 - l. Berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan
 - m. Berwenang membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan
 - n. Berwenang memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun
 - o. Berwenang menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes tahunan melalui musyawarah Desa selambat-lambatnya 3 bulan setelah tutup nuku tahunan
 - p. Menandatangani Dokumen-Dokumen yang telah ditetapkan
- 3) Sekretaris BUMDes :
- a. Berkewajiban meyenggarakan adminidtrsi umum BUMDes
 - b. Melakukan verifikasi perkembangan usaha-usaha BUMDes

- c. Membantu tugas-tugas Direktur BUMDes dalam bidang administrasi umum BUMDes
 - d. Membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan pengembangan data pengembangan BUMDes dan usaha
 - e. Menandatangani Dokumen-Dokumen yang telah ditetapkan
- 4) Bendahara BUMDes :
- a. Berkewajiban menyelenggarakan administrasi keuangan BUMDes
 - b. Melakukan verifikasi laporan keuangan usaha-usaha BUMDes
 - c. Membantu tugas-tugas Direktur BUMDes dalam bidang keuangan BUMDes
 - d. Membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan pengembangan pelaporan dan pencatatan keuangan BUMDes dan usaha
 - e. Menandatangani Dokumen-Dokumen yang telah ditetapkan
- 5) Kepala unit usaha BUMDes
- a. Memimpin unit usaha yang diembannya
 - b. Mencari sumber pendapatan agar bisa menjalankan unit usaha yang dipimpinnya
 - c. Memimpin kegiatan unit usaha yang dipimpinnya
 - d. Melaporkan kegiatan usaha dan keuangan kepada Direktur dan Bendara BUMDes
 - e. Membangun jaringan kerja usaha kepada pihak-pihak terkait

6) Pengawas BUMDes

- a. Pengawas berkewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direktur
- d. Menandatangani Dokumen-Dokumen yang telah ditetapkan

BUMDes Maju Jaya Mandiri adalah Badan Usaha yang terletak di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Jenis Usaha BUMDes Maju Jaya Mandiri adalah pinjaman bagi hasil , fotocopy dan penggaduhan sapi potong. Lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.3 Jenis-Jenis Badan Usaha BUMDes Kiyap Jaya

No	Jenis-Jenis Usaha BUMDes Kiyap Jaya
1	Unit Simpan Pinjam
2	Unit Perdagangan (Fotocopy)
3	Unit Penggaduhan Sapi Potong

Sumber : *BUMDes Maju Jaya Mandiri Kiyap Jaya 2020*

Pada tabel diatas dijelaskan BUMDes Maju Jaya Mandiri melayani pinjaman bagi hasil, fotocopy dan penggaduhan sapi potong. Pinjaman bagi hasil adalah penyediaan uang yang dapat digunakan untuk modal usaha atau yang lainnya, sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan pinjaman modal usaha bagi hasil antara BUMDes dengan peminjam yang mengharuskan peminjam untuk

membayar modal dengan sistem bagi hasil tepat waktu disertai dengan pembayaran margin (laba).

Modal BUMDes Maju Jaya Mandiri berasal dari Modal Dana Desa, orang ke 3 dari masyarakat dan juga bisa pengurus BUMDes sendiri, dapat dilihat dari tabel anggaran modal dan keuntungan kas BUMDes Maju Jaya Mandiri dibawah ini :

Tabel I.4 Anggaran Modal dan Kuntungan Kas BUMDes Maju Jaya Mandiri Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

NO	Unit Usaha	Modal (Rp)	Keuntungan Kas		
			Badan Usaha Milik Desa Kiyap Jaya		
			2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Simpan Pinjam	210.000.000	17.516.000	15.366.000	16.768.000
2	Penggaduhan Sapi Potong	170.000.000	-	-	13.000.000
3	Fotocopy	136.000.000	-	-	-

Sumber : BUMDes Maju Jaya Mandiri Desa Kiyap Jaya

Pada tabel diatas dari hasil wawancara saya dengan Kepala Unit, modal BUMDes ini tidak selalu dapat setiap tahunnya, pada tahun 2018 keuntungan unit simpan pinjam sebesar Rp.17.516.000 , pada tahun 2019 keuntungan unit simpan pinjam sebesar Rp.15.366.000 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp.16.768.000. Pada unit sapi potong baru mendapat keuntungan satu periode pada tahun 2020 sebesar Rp.13.000.000 disebabkan karena usaha ini baru berjalan kurang dari 1 tahun, sementara pada unit fotocopy sendiri belum ada keuntungan sama sekali karena baru berjalan selama 3 bulan dan terkena dampak pandemi.

Berikut ini adalah daftar penggunaan jasa simpan pinjam BUMDes Maju Jaya Mandiri per Mei hingga Agustus 2021 berdasarkan hasil survey awal penelitian di BUMDes Maju Jaya Mandiri.

Tabel I.5 Daftar Penggunaan Jasa BUMDes Maju Jaya Mandiri Mei

NO	Penjelasan	Jumlah
1.	Jumlah Peminjam	48 Orang
2.	Laki-laki	38 Orang
3.	Perempuan	10 Orang
4.	Peminjam Lunas	25 Orang
5.	Peminjam Belum Lunas	23 Orang
6.	Jumlah Penunggak	13 Orang
Jumlah Tunggakan		Rp. 148.800.000,-

Sumber : BUMDes Maju Jaya Mandiri Desa Kiyap Jaya Unit Simpan Pinjam 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas terdapat 48 orang peminjam yang terdiri dari 38 orang laki laki dan 10 orang perempuan sebagai peminjam, sedangkan yang melunasi terdiri dari 25 orang dan jumlah penunggak terdiri dari 13 orang.

Tabel I.6 Daftar Penggunaan Jasa BUMDes Maju Jaya Mandiri Juli

NO	Penjelasan	Jumlah
1.	Jumlah Peminjam	57 Orang
2.	Laki-laki	40 Orang
3.	Perempuan	17 Orang
4.	Peminjam Lunas	25 Orang
5.	Peminjam Belum Lunas	32 Orang
6.	Jumlah Penunggak	19 Orang
Jumlah Tunggakan		Rp.164.808.000,-

Sumber : BUMDes Maju Jaya Mandiri Desa Kiyap Jaya Unit Simpan Pinjam 2021

Pada daftar tabel penggunaan jasa BUMDes bulan Juli terdapat 57 orang peminjam yang terdiri dari 40 orang laki laki dan 17 orang perempuan sebagai peminjam, sedangkan yang melunasi terdiri dari 25 orang dan jumlah penunggak terdiri dari 19 orang.

Tabel 1.7 Daftar Penggunaan Jasa BUMDes Maju Jaya Mandiri Agustus

NO	Penjelasan	Jumlah
1.	Jumlah Peminjam	57 Orang
2.	Laki-laki	40 Orang
3.	Perempuan	17 Orang
4.	Peminjam Lunas	26 Orang
5.	Peminjam Belum Lunas	31 Orang
6.	Jumlah Penunggak	19 Orang
Jumlah Tunggakan		Rp. 164.565.000,-

Sumber : BUMDes Maju Jaya Mandiri Desa Kiyap Jaya Unit Simpan Pinjam 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih tingginya jumlah penunggakan masyarakat dengan jumlah tunggakan yang sangat besar sehingga modal yang telah digulirkan kepada masyarakat terjadi kredit macet dan menyebabkan peminjaman untuk masyarakat lainnya jadi terkendala, mengenai nasabah yang lambat mengembalikan peminjaman itu diberikan sanksi berupa denda tergantung berapa lamanya keterlambatan tersebut.

Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu kunci penting dalam mengelola BUMDes. Sumber daya manusia ini menjadi patokan dalam suatu organisasi yang dimana bisa dilihat dari keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan organisasi tersebut. Masih minimnya sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes ini sehingga menyebabkan kurang optimalnya BUMDes ini

berjalan, kurangnya akan kesadaran dari setiap anggota atau pengurus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi pengurus atau pengelola BUMDes sehingga terdapat beberapa masalah. Salah satunya dapat kita lihat pada tabel halaman 17 – 18 masih terdapat banyaknya tunggakan dari masyarakat yang meminjam sehingga mengakibatkan dana yang masuk tidak maksimal, kurangnya rasa tanggung jawab peminjam untuk membayar tunggakan atau angsuran dengan tepat waktu, terlepas dari itu kurangnya ketegasan atau sanksi yang diberikan pengurus BUMDes kepada masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat menganggap sepele dengan sanksi yang diberikan. Lemahnya pengawasan dari Pemerintah Desa ataupun Direktur BUMDes itu sendiri sangat berpengaruh terhadap jalannya BUMDes Maju Jaya Mandiri, Direktur dan pengawas BUMDes yang sangat acuh terhadap jalannya BUMDes juga minimnya pengawasan yang dilakukan Kepala Desa dalam memantau jalannya BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Mandiri Kiyap Jaya, telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Ketentuan Permohonan Nasabah, Prosedur dan syarat pengajuan calon nasabah mencakup :

- a. Pengajuan permohonan
- b. Melampirkan data-data berkaitan dengan data pribadi calon nasabah
- c. Seleksi berdasarkan keaktifan dan prestasi pembayaran sebelumnya
- d. Analisis kelayakan calon nasabah oleh komite analisis pinjaman dan petugas lapangan
- e. Pemenuhan kelengkapan administrasi serta perikatan atau akad dan jaminan

- f. Pencairan
- g. Monitoring dan pembinaan

Sedangkan ketentuan persyaratan calon Nasabah, dalam upaya menekan resiko yang mungkin timbul, calon nasabah minimal diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Nasabah yang bertempat tinggal di wilayah kerja jangkauan pelayanan BUMDes Maju Jaya Mandiri Kiyap Jaya
- b. Memiliki tempat tinggal tetap dan identitas berupa KTP/KK
- c. Mempunyai usaha/penghasilan tetap
- d. Tidak memiliki tunggakan kredit bermasalah dengan pihak lain atau lembaga keuangan lainnya
- e. Memiliki karakter moral yang baik
- f. Memiliki anggunan yang bisa dijaminkan di BUMDes untuk jangka waktu bersama

Pada pengelolaan BUMDes di Kiyap Jaya telah berjalan cukup dinamis, tetapi dalam perkembangannya masih adanya masalah yang menyebabkan pelaksanaan BUMDes tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu faktornya adalah kurangnya kemampuan dalam mengelola BUMDes dan lemahnya pengawasan dari Pemerintah Desa terhadap jalannya BUMDes. Dapat dilihat pada SOP diatas bahwa adanya anggunan yang di berlakukan apabila peminjam sudah menunggak terlalu lama, namun kembali lagi kepada kurangnya ketegasan sanksi itu dijalankan oleh pengurus BUMDes dikarenakan masih

adanya rasa iba serta melihat ekonomi dan penghasilan dari masyarakat yang meminjam.

Selain itu dalam penelitian ini, berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis melihat bahwa pencapaian tujuan dalam efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan berbasis ekonomi kerakyatan masih belum efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari masyarakat Desa kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan dan mengelola BUMDes, masyarakat Desa juga kurang memperoleh informasi tentang pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut maka dapat dikemukakan fenomena sebagai berikut :

1. Banyaknya tunggakan masyarakat yang meminjam dana BUMDes Maju Jaya Mandiri sehingga menyebabkan dana yang telah digulirkan kepada masyarakat tidak memberikan pemasukan kepada BUMDes sehingga kepada peminjam berikutnya masih tertunda
2. Kurang maksimalnya dari staf atau anggota unit usaha simpan pinjam dalam memberikan sanksi kepada pemanfaat yang meminjam dana BUMDes, sehingga membuat pemanfaat tidak merasa takut atau merasa gelisah dalam penunggakan pembayarannya
3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas BUMDes
4. Kualitas sumber daya pengurus pada BUMDes Maju Jaya Mandiri masih rendah, sehingga pengelolaan unit usaha masih belum efisien

Dari beberapa masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah yang ada, dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah : **“BAGAIMANA PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA KIYAP JAYA KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN?”**.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat didalam pengelolaan BUMDes di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan-pembahasan mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah Desa dan sebagai bahan Informasi untuk mengatasi kendala dalam mengelola BUMDes.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

1. Pengertian Pemerintahan.

Menurut Ndraha (2005:36) Pemerintah adalah suatu badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang disebut pemerintahan adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, atau badan organisasi yang memiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi Bangsa Indonesia.

Pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atau interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Menurut Awang dan Wijaya (2012:6) pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan public dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi, dan hukum dalam sebuah Negara.

Pemerintahan (Governance) (Awang dan Wijaya. 2012: 8) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi

kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintahan. Pemerintahan dalam hubungan ini berfungsi memproduksi alat pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat (civil 14 dan publik service) yang bersifat objektif, common to all people, melalui pelayanan imparial menuju kebaan yang nyata.

Menurut Pamudji (1994:3) Pemerintahan adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti cabinet merupakan suatu pemerintahan).

Menurut Ndraha (2010:34) pemerintahan adalah segenap alat pelengkap Negara atas lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat mencapai tujuan Negara.

Menurut Labolo (2007) Pemerintahan adalah gejala yang tak terhindarkan dimana pun dan kapan pun kita berada. Ia tak dapat dilepaskan begitu saja dari ruang kehidupan, disebabkan kebutuhan kita akan hadirnya pemerintahan yang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik.

Menurut Ndraha (2011:6) Pemerintahan adalah suatu organisasi yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memproses pelayanan civil, bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini bahkan Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara (sah) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Sedangkan menurut Budiardjo (2003:21) mengungkapkan bahwa pemerintah adalah segala aktifitas yang terorganisasi yang berpedoman pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan Dasar Negara, Rakyat atau penduduk serta wilayah suatu Negara mempunyai tujuan untuk menciptakan Negara berlandaskan konsep Dasar Negara tersebut.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan dan harapan yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafiie. 2011;5).

2. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Fahmi (2012:28) yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD (Setya, 2001:8)

3. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa menurut Widjaja (2003) dalam bukunya “Otonomi Desa” pemerintah desa dapat dikatakan sebagai berikut : “penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan substansi dari sistem penyelenggaraan

pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.”

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah Desa berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, seseorang kepala desa menjabat selama enam (6) tahun untuk satu (1) kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali maksimal tiga (3) kali baik secara berturut-turut maupun tidak. Kepala desa dalam kedudukannya sebagai kepala pembangunan masyarakat desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di desanya.

Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya sebagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala desa akan berhasil apabila kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

4. Konsep Desa

Menurut Thoha (2001:4) Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan ada pula badan pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah

kecamatan atau wilayah yang melingkupinya. Desa adalah lembaga yang asli pribumi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memberikan pengertian mengenai mengenai desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

H.A.W. Widjaja (2009:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

5. Konsep Pengelolaan

Tata kelola dilakukan oleh suatu organisasi, lembaga dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan tata kelola dalam pemerintahan yang baik maka akan terciptanya pemerintahan yang baik.

Menurut Akhmandi(2004) tata kelola pemerintahan merupakan suatu pelayanan public yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah mampu menciptakan pembangunan yang baik serta membuat dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan yang kuat dan merata.

Menurut Goran Hyden(1992) secara komprehensif mengidentifikasi 3 dimensi besar dalam konteks governance yaitu:

- a. Aktor, dimensi aktor mencakup kekuasaan, kewenangan, resiporitas dan pertukaran.
- b. Struktural dimensi mencakup elemen-elemen seperti ketulusan (compliance), trust (kepercayaan), akuntabilitas dan inovasi.
- c. Empiric, dimensi empiric governance mencakup tiga elemen utama: pengaruh warga negara ; resiporitas sosial serta kepemimpinan yang responsive serta bertanggung jawab.

Governance merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan instusi-instusi melalui warga negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.

Menurut Chhotray dan Stoker (2014) tata kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan karena ada prularitas/kemajemukan aktor atau organisasi dan karena tidak ada sistem control formal yang dapat menentukan hal hubungan antara aktor dan organisasi tersebut.

Pengelolaan dalam istilah inggris yaitu management. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus* yang berarti tangan. Kata *manus* berkaitan dengan kata *ménage* yang berasal dari bahasa latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan (Ndraha,2003:159)

Menurut Prajudi Atmosudirjo (1982:124) mendefenisikan pengertian pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber data yang di perlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu

Kata pengelolaan dapat juga di artikan dengan manajemen yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Arikunto (1993)

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan anajemen yaitu menggerakkan mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia memanfaatkan secara efektif meterial dan fasilitas untk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian

kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan ialah sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, mengarahkan serta mengorganisasikan dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan ini identik kaitannya dengan istilah manajemen.

a. Fungsi – fungsi Manajemen

Fungsi – fungsi manajemen yang dikonsepsikan oleh George R. Terry :

1. Fungsi Perencanaan (Planning)
2. Fungsi Pengorganisasian (Organizing)
3. Fungsi Penggerakan (Actuating)
4. Fungsi Pengawasan (Controlling)

Berdasarkan fungsi manajemen yang dikonsepsikan George R. Terry yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal.

Menurut Hasibuan (2006 : 91) bahwa perencanaan adalah fungsi dasar (fundamental) karena organizing, directing, controlling, evaluating dan reporting harus lebih dahulu direncanakan.

Perencanaan juga dijelaskan Handoko (2009 : 77-78), perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan serangkaian kegiatan manajerial yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi struktur tugas, wewenang, dan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi.

Hasibuan (2001: 123) mengemukakan mengenai pengertian Pengorganisasian sebagai berikut: “Pengorganisasian merupakan suatu proses pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menetapkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang

sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Menurut Manullang (2001:140) penggerakan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran-saran perintah atau instruksi kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas masing-masing bawahannya tersebut, agar tujuan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan semula. Hal itu di perkuat oleh pernyataan Alek S. Nitisemito (2005:91) yang menyatakan bahwa penggerakan yaitu menggerakan orang-orang yang ada sesuai dengan yang diinginkan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Sukarna (2005:11) bahwa arti penting dan fungsi penggerakan adalah bahwa penggerakan merupakan suatu fungsi pembimbingan dan pemberian sanksi oleh pimpinan serta penggerakan orang-orang, agar supaya orang-orang atau sekelompok orang itu suka dan mau bekerja, karena itu fungsi ini merupakan fungsi yang sangat penting. Menggerakan orang-orang agar mereka suka dan mau bekerja mengandung arti untuk menjadikan para pegawai merasa sadar akan tugas yang dipikul di atas pundaknya tanpa harus selalu menunggu perintah dari atasannya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut Harahap (2001 : 14) Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar

menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Menurut Maringan (2004 : 61) pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

Menurut Henry Fayol dan Harahap (2001 : 10) mengartikan pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Menurut Husnaini (2001 : 400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

6. Konsep Badan Usaha Milik Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha,

memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang berpotensi dipedesaan, Badan Usaha Milik Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa No.4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa. Dinyatakan didalam Undang-Undang bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

➤ Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa didalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes adalah :

Didalam pasal 19 disebutkan bahwa :

- 1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial.

2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumberdaya local dan teknologi tepat guna, meliputi:

- a. Air minum Desa
- b. Usaha Listrik Desa
- c. Lumbung Pangan
- d. Sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna lainnya

3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan Teknologi tepat guna

Didalam pasal 20 disebutkan bahwa :

Keterlibatan Pemerintah Desa sebagai penyerta modal terbesar Badan Usaha Milik Desa atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas imtervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar desa). Demikian pula, Pemerintah Desa ikut berperan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat Desa.

Berarti dapat disimpulkan bahwa tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

➤ Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau kerjasama antar desa.

Syarat pendirian Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Tahun 2015 :

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa
- b. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
- c. Potensi usaha ekonomi Desa
- d. Sumberdaya alam didesa
- e. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa
- f. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Desa

➤ Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa sebagai usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan sumber permodalan dari masyarakat Desa. Pada situasi tertentu jika dimungkinkan Badan Usaha Milik Desa dapat memperoleh permodalan dari pihak ketiga, serta pihak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus diutamakan demi kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa. Tujuan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat didesa.
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

➤ **Keuangan Badan Usaha Milik Desa**

Sumber-sumber permodalan Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 adalah :

1. Modal awal BUMDesa berasal dari APBDes
2. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes
3. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang disalurkan melalui mekanisme APBDes
4. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes
5. Aset desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Aset Desa
6. Berasal dari tabungan masyarakat dan/atau Simpanan Masyarakat.

➤ **Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa**

Mekanisme dan prosedur pengawasan Badan Usaha Milik Desa ditentukan dalam AD/ART pada saat pendirian Badan usaha. Prosedur pengawasan dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dengan kesepakatan dengan masyarakat dan

pengurus Badan Usaha Milik Desa. Pengawasan dilakukan oleh dewan komisaris, dan jika dirasa perlu bisa ditambah dari pemerintah kabupaten/kota. Mekanisme pengawasan biasanya dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan Badan Usaha Milik Desa dengan baik. Evaluasi dilakukan sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ART.

Proses pertanggung jawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan setiap periode tahun anggaran. Pengelola wajib menyusun laporan pertanggung jawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa. Musyawarah desa akan dihadiri oleh elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat, serta seluruh pengurus yang ada dalam struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa. Laporan pertanggung jawaban dibuat antara lain adalah :

1. Laporan kinerja pengelola selama satu tahun periode/tahunan
2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indicator keberhasilan
3. Laporan keuangan termasuk rencana pengembangan laba usaha
4. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi
5. Proses pertanggung jawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan
6. Mekanisme dan tata tertib pertanggung jawaban ini di sesuaikan dengan AD/AR.

➤ Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori	Indikator
1.	Khairul Fathoni	Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	-Pengelolaan -Pengorganisasian -Penggerakan -Pengawasan
2.	Zahidatul Hikmah	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015	-Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat -BUMDes sebagai Sumber PADes -Peningkatan pendapatan masyarakat -Pembentukan usaha baru
3.	Aulia Rahma	Tata Kelola Badan Usaha Milik Kampung (Studi di Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak)	Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015	-Transparan -Partisipasi -Akuntabel -Tertib dan disiplin anggaran


Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2.2 Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama yang lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka pikiran tersebut disajikan seperti pada bagan berikut ini :

Bagan II.1 Kerangka Pikiran tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan



Sumber:Modifikasi Penelitian, 2021

2.3 Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran diatas dengan menggunakan salah istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya.

Untuk memperjelas konsep teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dan penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini adalah :

1. Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun desa yang dimaksud didalam penelitian ini adalah Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah merupakan sarana untuk menegakkan kebijakan organisasi, sekaligus sebagai mekanisme untuk menentukan kebijakan.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kiyap Jaya .

4. Tata kelola adalah merupakan tata pemerintahan, penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada sebuah tingkat.
5. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.
6. Secara umum pengelolaan suatu kegiatan mengubah sesuatu sehingga menjadi lebih baik berarti mengandung nilai-nilai yang tinggi dari awalnya.
7. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan- tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya
8. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Komisariss untuk mengatur seluruh pengurus BUMDes untuk melaksanakan kegiatan BUMDes agar lebih baik.
9. Penggerakan adalah kegiatan untuk mengarahkan pengurus BUMDes agar suka dan dapat bekerja dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan tertentu secara efektif dan efisien.
10. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

2.4 Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasional Variabel Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Indikator Dinilai
1	2	3	4
Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. (George R. Terry)	Pengelolaan BUMDes.	1. Perencanaan (planning) 2. Pengorganisasian (organizing) 3. Penggerakan (actuating)	a. Adanya Pertemuan, Diskusi dan Musyawarah b. Menyusun program, kinerja c. Menyusun standar kinerja a. Mengoordinasi Direksi b. Keterlibatan masyarakat menjadi pengelola a. Memberikan Nasehat b. Memberikan Sosialisasi c. Adanya

		4. Pengawasan (controlling)	Pemberian Dorongan a. Pengawasan Langsung b. Pengawasan Melalui Wawancara
--	--	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) “penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara actual”. Sedangkan Sukmadinata (2006) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, mengimplementasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.

Untuk memperoleh informasi dilakukan penelitian dengan cara survei dengan melakukan penelitian secara langsung kelokasi penelitian dengan melakukan wawancara terhadap responden.

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kiyap Jaya pada Badan Usaha Milik Desa Kiyap Jaya yang bernama Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Mandiri Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Desa Kiyap Jaya adalah : (a) Terindikasi kurang optimalnya pengelolaan terhadap BUMDes Maju Jaya Mandiri Desa Kiyap Jaya, (b) Karena BUMDes Maju Jaya Mandiri Desa Kiyap Jaya dalam pelaksanaannya belum tercapainya tujuan dari pembentukan BUMDes.

3.3 Informan

1. Informan

Key informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberikan keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberikan saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan menurut Moleong (2005 : 3).

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian kualitatif narasumber sangat berperan penting dalam penelitian, informan merupakan tumpukan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkap permasalahan penelitian.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis memilih informan dan key informan sebagai berikut :

Tabel III.1 Daftar Informan dan Key Informan BUMDes Maju Jaya Mandiri

NO	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1.	Herman	38	SMA	Kepala Desa	Key Informan
2.	Padriyanto	40	SMA	Sekretaris Desa	Informan
3.	Suwito	37	SMA	Kaur Perencanaan	Informan
4.	Bambang Agus Supriyanto	42	SMA	Direktur BUMDes	Informan
5.	Jefri Agusman	28	SMA	Kepala Unit	Informan
6.	Efridon	40	SMA	Masyarakat	Informan
7.	Ernawati	47	SMA	Masyarakat	Informan
8.	Juliardi	48	SMA	Masyarakat	Informan
9.	Epi Yona	52	SMA	Masyarakat	Informan
10.	Romario, S.E	26	Sarjana	Masyarakat	Informan

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Pada tabel diatas terdapat Key Informan yaitu Kepala Desa. Sedangkan Informan terdiri dari 9 orang, 5 diantaranya yaitu masyarakat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

A. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden tanpa pihak kedua, yaitu dari hasil dari wawancara, kuisisioner dan observasi. Yaitu data yang

mencakup peranan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kiyap Jaya.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari responden, namun melalui perantara. Perantara dapat diperoleh dari data dokumentasi, laporan, atau tertiban suatu lembaga. Dta sekunder juga diperoleh dengan referensi buku-buku tentang Badan Usaha Milik Desa, teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk Perundang-undangan yang berkaitan, jurnal-jurnal dan juga laporan-laporan yang di dokumentasikan oleh Badan Usaha Milik Desa dan Pemerintah Desa Kiyap Jaya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data dan informasi dalam peneltian ini menggunakan :

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatlan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanggung jawab langsung dengan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. (Singa rimbun, 2005;192) yang dilakukan wawancara adalah Kepala Desa dan Direktur Badan Usaha Milik Desa .

b. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Observasi dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa Kiyap Jaya. Data yang didapatkan dari hasil observasi adalah berupa deskripsi tentang Pemerintah Desa Kiyap Jaya

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

3.6 Instrumen Penelitian

Menurut Sappaile (2007 : 1) untuk mengukur karakteristik suatu variabel diperlukan alat ukur yang disebut dengan instrument. Sedangkan menurut Purwanto (2018 : 1) instrument penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Berdasarkan pengertian diatas instrument pada penelitian ini adalah penulis sendiri.

3.7 Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007 : 320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data

yang diperoleh. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012:327) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Selanjutnya Sugiyono (2012:327) menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.

Triangulasi dengan sumber yang dilakukan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dan isi dokumen yang berkaitan.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2012: 335).

Adapun langkah langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan informasi dari wawancara dengan key informan pada penelitian serta observasi langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
2. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

Tahap akhirnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data yang berlangsung dilapangan maupun setelah selesai dilapangan. Selain itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan hasil analisis data, baik yang berasal dari lapangan, observasi, dokumentasi yang di dapat dari hasil penelitian di lapangan.



3.9 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal waktu kegiatan penelitian Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2021-2022															
		Oktober				November				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X	X												
2	Seminar UP					X											
3	Riset									X							
4	Peneliti Lapangan										X						
5	Pengolahan dan analisis data										X	X					
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi													X	X		
7	Ujian Skripsi															X	
8	Revisi Dan Pengesahan Skripsi Pengamdaan Serta Penyerahan																X
9	Skripsi																X

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Kiyap Jaya

Desa kiyap jaya awalnya adalah Desa Rantau Baru Atas yang berada di wilayah Desa Seikijang Kecamatan Pangkalan Kerinci dan pada tanggal 6 Oktober 2005 adanya pemekaran desa yang diiringi dengan pemekaran kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemekaran Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bunut, maka berdirilah Kecamatan Bandar Sei Kijang yang terdiri dari Desa Sekijang, Desa Simpang Beringin, Desa Muda Setia, Desa Lubuk Ogung, dan Desa Kiyap Jaya.

Penduduk asli Desa Kiyap Jaya berasal dari Desa Rantau Baru Bawah (suku melayu) yang terletak di pinggiran sungai Kampar yang saat ini berjumlah 40% dari jumlah penduduk, sedangkan 60% adalah pendatang yang terdiri dari berbagai suku. Masyarakat Desa Kiyap Jaya pada awalnya tergolong masyarakat pedesaan dengan berbagai ciri dan karakteristik. Akan tetapi seiring dengan makin mudahnya sarana transportasi serta kemajuan teknologi komunikasi, kultur masyarakat pedesaan yang ada dalam kehidupan warga mulai bercampur dengan budaya masyarakat kabupaten.

Desa Kiyap Jaya terletak disepanjang jalan lintas provinsi (Jl. Lintas Timur) mulai KM. 41 s/d KM. 54 dengan luas wilayah 3.998 Ha. Letak geografis Desa Kiyap Jaya terletak diantara:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Kerinci Kiri
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Lubuk Ogong
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Kerinci Kiri
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Mekar Jaya

Sedangkan luas wilayah Desa Kiyap Jaya adalah :

- a. Luas tanah sawah : 0,00 Ha
- b. Luas tanah kering : 401,95 Ha
- c. Luas tanah basah : 71,5 Ha
- d. Luas tanah perkebunan : 3,487,14 Ha
- e. Luas fasilitas umum : 37,56 Ha
- f. Luas tanah hutan : 0,00 Ha

4.2 Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, adapun jumlah penduduk Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan adalah pada Tahun 2021 Desa Kiyap Jaya berpenduduk 4666 jiwa dengan Kepala Keluarga yang terdiri dari 1065 yang terdiri dari 2389 jiwa Laki-laki dan 2277 jiwa Perempuan.

4.3 Keadaan Sosial dan Ekonomi

Keadaan Sosial dan Ekonomi penduduk Desa Kiyap Jaya berikut ini akan dipaparkan mengenai mata pencaharian, tingkat pendidikan, sarana, dan prasarana.

1. Mata Pencarian

Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk jika dikelompokkan menurut pekerjaan/mata pencarian dapat dipisahkan menurut tabel berikut :

Tabel IV.1 Keadaan Penduduk Desa Kiyap Jaya Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Laki – laki	Perempuan
1	Petani	106 Orang	12 Orang
2	Ahli Pengobatan Alternatif	2 Orang	2 Orang
3	POLRI	3 Orang	0 Orang
4	Guru Swasta	1 Orang	1 Orang
5	Karyawan Perusahaan Swasta	380 Orang	15 Orang
6	Karyawan Perusahaan Pemerintah	1 Orang	0 Orang
7	Wiraswasta	566 Orang	41 Orang
8	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	1 Orang	0 Orang
9	Belum Bekerja	368 Orang	349 Orang
10	Pelajar	878 Orang	793 Orang
11	Ibu Rumah Tangga	0 Orang	1037 Orang
12	Purnawirawan/Pensiunan	1 Orang	0 orang
13	Perangkat Desa	7 Orang	2 Orang
14	Buruh Harian Lepas	33 Orang	5 Orang
15	Buruh Usaha Jasa Informasi dan Komunikasi	0 Orang	1 Orang
16	Tukang Jahit	0 Orang	4 Orang
17	Karyawan Honorer	3 Orang	3 Orang
Jumlah Total Penduduk		4647 Orang	

Sumber : Kantor Kepala Desa Kiyap Jaya 2022

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa mata pencaharian yang paling dominan pada masyarakat Desa Kiyap Jaya adalah karyawan perusahaan swasta dan yang kedua petani. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan cukup sejahtera.

2. Tingkat pendidikan

Dari pemberataan pembangunan pendidikan dan untuk meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat dalam menyikapi kondisi perkembangan informasi yang kian meningkat, masyarakat Desa Kiyap Jaya memiliki tingkat pendidikan yang heterogen. Hal ini menyebabkan tingkat analisis terhadap sistem pemerintahan juga berbeda. Oleh sebab itu dibawah ini akan dipaparkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Kiyap Jaya yang dituangkan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1.	Belum Sekolah	225
2.	TK/Sederajat	42
3.	SD/Sederajat	0
4.	SLTP/Sederajat	289
5.	SLTA/Sederajat	345
6.	Akademi/Sederajat/Diploma	17
7.	Perguruan Tinggi/Sederajat (S1)	25
8.	Magister (S2)	1
9.	Putus Sekolah	5
Jumlah		949

Sumber : Kantor Kepala Desa Kiyap Jaya 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Kiyap Jaya mayoritas tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 345 orang dan minoritas tingkat pendidikan S2 1 orang.

3. Sarana dan Prasarana

Setelah dipaparkan tentang jumlah penduduk yang dilihat dari tingkat pendidikan maka tingkat pendidikan tersebut selayaknya data tentang sarana dan prasarana berupa gedung sekolah sangatlah mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Oleh sebab itu dibawah ini jenis sarana pendidikan di Desa Kiyap Jaya sebagai berikut :

Tabel IV.3 Jenis Sarana Pendidikan di Desa Kiyap Jaya

NO	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	3
2.	SD	3
3.	SMP	1
Jumlah		7

Sumber : Kantor Kepala Desa Kiyap Jaya 2022

Apabila dilihat dari sarana dan prasarana pendidikan diatas, maka untuk sarana pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat masih kurang memadai, karena belum adanya SMA dan PAUD di Desa Kiyap Jaya.

Tabel IV.4 Jenis Sarana Tempat Ibadah di Desa Kiyap Jaya

NO	Sarana Peribadahan	Jumlah
A.	Mesjid	7
B.	Musholla	5
C.	Gereja	1
Jumlah		13

Sumber : Kantor Kepala Desa Kiyap Jaya 2022

4.4 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Kiyap Jaya

Unsur pemerintahan Desa Kiyap Jaya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku terdiri dari Aparat Pemerintahan dan BPD.

Kepala Desa Kiyap Jaya dipilih oleh masyarakat Desa melalui pemilihan langsung yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Aparat Desa dari unsur sekretaris desa, kepala urusan, BPD , kepala dusun, dan RT dan RW.

Tabel IV.5 Aparat Pemerintah Desa Kiyap Jaya

NO	Nama	Jabatan
A.	Herman	Kepala Desa
B.	Padriyanto	Sekretaris Desa
C.	Hendra Syahputra, S.Sos	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
D.	Yuli Dasmayuni	Kepala Urusan Keuangan
E.	Suwito	Kepala Urusan Perencanaan
F.	Adi Gunawan	Kepala Seksi Pemerintahan
G.	M. Ran Saheman, SP	Kepala Seksi Kesejahteraan
H.	Asmidar, S.Pd	Kepala Seksi Pelayanan
I.	Suherman, SH	Ketua BPD
J.	Rano Aprizal, SE	Kepala Dusun Kiyap
K.	Muksin Alatas	Kepala Dusun Pesawoan
	Anto Rio, S.IP	Kepala Dusun Sialang Bungkok

Sumber : Kantor Kepala Desa Kiyap Jaya 2022

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Identitas informan sangat di perlukan untuk mendapatkan gambaran yang relevan antara data dengan informan, identitas informan juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Identitas informan sangat diperlukan untuk mendeskripsikan tentang kebenaran dari informen dengan analisis yang dilakukan, supaya tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Identitas Informan yang dibahas pada penelitian ini terdiri dari : jenis kelamin, tingkat usia, dan tingkat pendidikan Informan yang akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini.

1. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin perlu dilihat dan dijadikan sebagai bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jenis kelamin Informen pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 Identitas informan berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki - laki	5	83,3%
2	Perempuan	1	16,7%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2022

Dapat dilihat dari tabel V.1 bahwa ada 5 informan berjenis kelamin laki laki dengan persentase 83,3% dan 1 informan berjenis kelamin perempuan dengan persentase 16,7%.

2. Tingkat Usia Informan

Usia merupakan bentuk kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Berikut data tingkat usia informan yang telah penulis tuliskan sebagai berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	26 – 46 Tahun	3	50%
2	46 – 51 Tahun	2	33,3%
3	> 51 Tahun	1	16,7%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2022

Dapat dilihat berdasarkan tabel diatas, terdapat 6 responden, maka didapatkan bahwa 3 orang (50%) berusia 26 – 46 tahun, dan 2 orang atau (33,3%) berusia 46 – 51 tahun, sisanya 1 orang atau (16,7%) dengan usia >51 tahun. Kategori responden dengan melihat usia tersebut, dapat menentukan bahwa

responden mempunyai pengalaman yang dapat dijadikan contoh didalam masyarakat.

3. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan suatu pematangan pola pemikiran seseorang dalam berbuat maupun bertingkah laku dalam menjawab pertanyaan untuk diwawancara, maka pemahaman informan tidak akan terlepas dari tingkatan pendidikan yang telah di Jalui. Pada tabel dibawah ini akan di gambarkan tingkatan pendidikan informan yaitu sebagai berikut:

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/SLTA	5	83,3%
2	S1	1	16,7%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk tingkat pendidikan yang setara SMA/SLTA sederajat berjumlah 5 orang dengan persentase 83,3% dan untuk tingkat pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 1 orang dengan persentase 16,7%.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah melakukan penelitian dengan judul Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, maka didapat data dari responden yang didapatkan dari hasil

wawancara serta langsung ke lokasi penelitian maka didapat hasil penelitian yang akan dijelaskan satu persatu perindikator dapat dilihat dalam uraian dibawah ini :

1. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Alder (1999) dalam Rustiadi (2008:339) menyatakan bahwa : Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan- tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh komisaris dalam mengelola BUMDes Makmur Jaya Mandiri dengan menyiapkan sebelum memulai kegiatan BUMDes sehingga pengelolaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dilapangan mengenai Perencanaan dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Musyawarah pembentukan BUMDes

Pengadaan rapat atau musyawarah dalam pembentukan BUMDes harus menjadi item penelitian yang cukup penting agar masyarakat mengetahui keberadaan BUMDes. Dengan diadakannya rapat atau musyawarah untuk pembentukan BUMDes ini akan membuat masyarakat lebih dihargai karena merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan masyarakat juga tau keberadaan, fungsi dan tujuan di bentuknya BUMDes.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Direktur BUMDes Kiyap Jaya selaku Key Informan yaitu Bapak Bambang Beliau mengatakan :

“Kepala Desa ada melakukan pertemuan musyawarah dengan mengundang perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk membahas pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini, dan juga membahas jenis usaha yang akan dijalankan BUMDes tersebut” (Senin, 23 Mei 2022)

Dalam wawancara penulis dengan Direktur BUMDes beliau mengatakan bahwa dalam perencanaan adanya pertemuan ataupun musyawarah yang dilakukan oleh Komisariss dengan mengundang Perwakilan dari masyarakat untuk membahas pembentukan BUMDes dan membahas jenis usaha yang akan dijalankan BUMDes Makmur Jaya Mandiri Desa Kiyap Jaya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Kiyap Jaya yaitu Bapak Suwito beliau mengatakan :

“Kepala Desa melakukan pertemuan dengan mengundang perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat terlebih waktu pembentukan BUMDes dan unit usaha yang akan dijalankan BUMDes Kiyap Jaya” (Senin, 23 Mei 2022)

Dari hasil wawancara penulis dengan Kaur Perencanaan sama hal nya dengan Direktur BUMDes yang dimana Komisariss mengadakan pertemuan atau musyawarah dengan mengundang beberapa perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam pembentukan maupun menentukan jenis usaha apa yang akan dijalankan oleh BUMDes Kiyap Jaya

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan staff Kepala Unit Usaha BUMDes Kiyap jaya yaitu Bapak Jefri Agusman beliau mengatakan :

“Bapak Komisaris ada melakukan pertemuan musyawarah dengan mengundang perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat terlebih sewaktu pembentukan BUMDes dan unit usaha apa saja yang akan di jalankan BUMDes Kiyap Jaya” (Senin, 23 Mei 2022)

Pada wawancara penulis dengan Kepala Unit Usaha BUMDes Kiyap Jaya dapat disimpulkan bahwa nya terlebih dahulu dilakukan pertemuan rapat atau musyawarah dalam pembentukan BUMDes dan menentukan jenis usaha yang akan dijalankan BUMDes Kiyap Jaya dengan melibatkan perwakilan masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kiyap Jaya yaitu Bapak Herman beliau mengatakan :

“Sudah pasti saya lakukan pertemuan dulu apalagi BUMDes inikan salah satu tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, walaupun tidak semua yang saya ikut sertakan, setidaknya ada perwakilan masyarakat ataupun tokoh masyarakat, karena kalau semuanya banyak ini penduduknya” (Senin, 23 Mei 2022)

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Kiyap Jaya dapat disimpulkan bahwa mengenai pertemuan rapat dan musyawarah tentang pembentukan dan menentukan jenis usaha yang dijalankan BUMDes sudah pasti di lakukan rapat terlebih dahulu untuk mengambil keputusan dengan melibatkan perwakilan masyarakat ataupun tokoh masyarakat setempat.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga Desa Kiyap Jaya yaitu Bapak Juliardi Beliau mengatakan :

“ada waktu itu di informasikan rapat membahas tentang BUMDes di Kantor Kepala Desa, tapi waktu itu saya berhalangan hadir karena ada keperluan.”(Senin,23 Mei 2022)

Pada wawancara penulis dengan salah satu warga Desa Kiyap jaya beliau mengatakan bahwa adanya dilakukan pertemuan rapat dan musyawarah oleh Kepala Desa untuk membahas tentang BUMDes Kiyap Jaya dengan mengundang beberapa perwakilan masyarakat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Kiyap Jaya yang lainnya yaitu Ibu Ernawati beliau mengatakan :

“saya kurang tau ya, saya taunya sudah ada BUMDes, tapi saya rasa ada, kan tidak mungkin langsung dibuat saja tanpa persetujuan bersama”(Senin,23 Mei 2022)

Begitu juga wawancara penulis dengan masyarakat Desa Kiyap Jaya yang dimana beliau tidak mengetahui informai adanya pertemuan rapat atau musyawarah mengenai pengelolaan ataupun pembentukan BUMDes, namun beliau juga meyakini adanya pertemuan rapat ataupun musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pembentukan ataupun pengelolaan BUMDes.

Dari hasil observasi penulis dengan berbekal wawancara diatas pada hari Senin, 23 Mei 2022 jam 10.30 di Desa Kiyap Jaya dapat disimpulkan bahwa mengenai pengadaan rapat dan musyawarah yang dilakukan Kepala Desa untuk membahas pengelolaan atau perencanaan BUMDEs bisa dikatakan sudah dilaksanakan dari pengakuan pemerintah desa dan masyarakat pun yang hampir

selaras. Namun masih ada warga yang tidak mengetahui adanya pertemuan atau musyawarah yang dilakukan mengenai BUMDes ataupun pengelolaan BUMDes

B. Penyusunan program kerja

Penyusunan program kerja menjadi tolak ukur dalam terwujudnya pengelolaan BUMDes yang baik, penyusunan program kinerja ini penting untuk mengetahui apa saja jenis usaha yang akan di jalankan BUMDes dari tahun ke tahun, sehingga dengan adanya penyusunan program kerja ini dapat membantu pengurus untuk lebih terarah dalam mencapai target kedepannya.

Pertama penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kiyap Jaya yaitu Bapak Herman beliau mengatakan :

“kalau program kerja itu ada, program kerja kami tahun kemaren itu unit fotocopy, tapi untuk tahun ini belum ada rencana membuka usaha apalagi karena kan masa jabatan dari pengurus yang sekarang udah habis, jadi mau diganti dulu, tapi apapun program kerja kita pasti terealisasi, belum ada yang tidak terealisasi”(Senin,23 Mei 2022)

Pada wawancara penulis dengan Kepala Desa beliau mengatakan bahwa adanya penyusunan program kinerja yang dibuat oleh BUMDes tetapi tidak setiap tahunnya dikarenakan belum berjalannya dengan baik sebagian jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes saat ini.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Direktur BUMDes yaitu Bapak Bambang beliau mengatakan :

“untuk penyusunan program kerja itu ada, tahun kemaren kan fotocopy sama pengaduhan sapi.”(Senin,23 Mei 2022)

Penyusunan program kinerja yang dibuat oleh BUMDes untuk membantu memudahkan pengurus lebih terarah dalam mencapai tujuan dan target program kerja selanjutnya.

Wawancara penulis dengan Kaur Perencanaan yaitu Bapak Suwito dimana beliau mengatakan :

“ada, program kinerja yang sudah terealisasi sampai saat ini setau saya ada 3, simpan pinjam, pengaduan sapi, sama fotocopy.”(Senin,23 Mei 2022)

Sama halnya pada wawancara penulis dengan Direktur sebelumnya, penyusunan program kerja selalu dilakukan oleh pengelola BUMDes dan terealisasinya dari setiap penyusunan program kerja yang dibuat, beliau juga mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 3 jenis program kerja yang sudah berjalan.

Kemudian wawancara penulis dengan Kepala Unit Usaha BUMDes yaitu Bapak Jefri Agusman beliau mengatakan :

“untuk program kerja itu kami pasti ada, cuma tidak setiap tahun ada program kerja, karena untuk usaha yang berjalan sekarang aja masih belum berjalan dengan baik.”(Senin,23 Mei 2022)

Adanya penyusunan program kerja dan terealisasinya setiap program kerja yang dibuat BUMDes namun kurangnya efektifnya kinerja dari pengurus BUMDes dalam menjalankan program kerja yang sedang berjalan saat ini sehingga membuat dana yang ada tertahan dan tidak berputar sebagaimana mestinya.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Kiyap Jaya yaitu Bapak Romario beliau mengatakan :

“tidak tau saya soal itu karena sayakan bukan pengurus, tapi kalau program kerja BUMDes ini yang sekarang ada yang saya tau, simpan pinjam, fotocopy, penggaduhan sapi.”(Senin,23 Mei 2022)

Pada hasil wawancara penulis dengan masyarakat beliau mengatakan bahwa terdapat 3 program kerja yang sudah berjalan di BUMDes Kiyap jaya. Senada dengan yang di sampaikan oleh Ibu Ernawati selaku warga Desa Kiyap Jaya beliau mengatakan :

“kalau itu saya tidak tau, coba tanyakan pengurusnya langsung, tapi kalau unit usaha yang sudah berjalan itu ada 3.”(Senin,23 Mei 2022)

Hasil observasi penulis dan wawancara diatas pada hari Senin, 23 Mei 2022 jam 10.30 di Desa Kiyap Jaya dapat disimpulkan bahwa sudah jelas dilakukannya penyusunan program kerja sebelum direalisasikan, namun kurang efektifnya kinerja dari pengurus BUMDes sehingga membuat program kerja yang sudah berjalan saat ini masih banyak kendala sehingga membuat dana tertahan dan tidak berputar yang dimana seharusnya dana tersebut dapat digunakan untuk membuat program kerja yang lain, sehingga membuat BUMDes tidak berjalan sesuai dengan harapan dan dapat dikatakan BUMDes ini tidak maju, namun kembali lagi kepada pengurus BUMDes yang menjadi faktor penting terhadap kemajuan BUMDes. Program kerja yang telah terealisasi ada 3 macam yaitu unit usaha simpan pinjam, fotocopy dan penggaduhan sapi potong.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan mengenai indikator perencanaan bisa dikatakan sudah cukup baik, dapat dilihat dari sub indikator dimana masing masing sub indikator sudah terlaksana namun masih terdapat kendala seperti kurang masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya

musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pembentukan atau pengelolaan BUMDes.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan (2011 : 118) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah langkah untuk merancang struktur formal, menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efisien

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dilapangan mengenai Pengorganisasian dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Keterlibatan masyarakat menjadi pengelola

Keterlibatan masyarakat merupakan ketersediaan seseorang dalam membantu kegiatan seperti pembangunan daerah, sesuai dengan kemampuan masing-masing sesuai dengan pelaksanaan dapat terjadi antara sesama warga, dapat pula terjadi antara atasandan bawahan atau dengan masyarakat sebagai

suatu keseluruhan dengan kelompok pemerintah, partisipasi/keterlibatan berarti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan dan menunjukkan prioritas. Daryono (dalam sudrianmunawar 2006)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Kiyap Jaya yaitu Bapak Herman beliau mengatakan :

“saya serahkan kepada direktur untuk memilih dan menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya sedang mencari pengurus BUMDes, tetap nanti direktur melaporkan ke saya siapa siapa orangnya dan atas persetujuan saya, tapi untuk pemilihan direktur kemaren itu atas persetujuan bersama dari perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat” (Senin, 23 Mei 2022)

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Kiyap Jaya beliau mengatakan mereka sangat mendukung keikutsertaan masyarakat dalam menjadi pengelola BUMDes serta turut melibatkan masyarakat dalam pemilihan Direktur BUMDes

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Direktur BUMDes yaitu Bapak Bambang beliau mengatakan :

“kemaren saya sendiri dipilih atas persetujuan musyawarah yang diadakan sewaktu pembentukan BUMDes, kalau pengurus yang lain itukan kita buka lowongan pekerjaan jadi bisa siapa saja ikut tetapi tetap di seleksi lagi” (Senin, 23 Mei 2022)

Pada hasil wawancara penulis dengan Direktur BUMDes sama hal nya dengan Kepala Desa yang dimana kepala desa menyerahkan pemilihan pengurus dalam pengelolaan BUMDes kepada Direktur BUMDes tetapi tetap atas dasar

persetujuan Kepala Desa dan seleksi yang dilakukan kepada calon pekerja yang melamar sebagai pengurus BUMDes, jadi dapat dikatakan bahwa untuk menjadi bagian dalam pengelolaan BUMDes sangat terbuka untuk masyarakat.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kaur Perencanaan yaitu bapak Suwito beliau mengatakan :

“waktu pemilihan direktur kemaren itu dipilih bersama sewaktu rapat pembentukan BUMDes, tapi untuk pengurus di bawahnya itu setau saya direktur yang memilih atas persetujuan Kepala Desa” (Senin, 23 Mei 2022)

Tidak jauh berbeda dengan wawancara penulis sebelumnya yang dimana dalam pemilihan Direktur BUMDes berdasarkan musyawarah dan untuk pemilihan pengurus dibawahnya dipilih oleh Direktur berdasarkan hasil persetujuan bersama Kepala Desa.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Staff Kepala Unit Usaha yaitu Bapak Jefri Agusman Beliau mengatakan :

“saya rasa masyarakat bisa menjadi pengurus, karena saya sendiri kemaren kan taunya ada lowongan disini jadi saya masukkan.” (Senin, 23 Mei 2022)

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Usaha BUMDes Kiyap Jaya bahwasanya masyarakat sangat diperkenankan untuk terlibat ataupun tidak menutup kemungkinan menjadi pengelola BUMDes Kiyap Jaya, jadi siapapun berhak untuk menjadi pengelola BUMDes tetapi tetap melewati seleksi.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Kiyap Jaya yaitu Bapak Epi Yona beliau mengatakan :

“kemaren saya ada dengar sedang mencari pengurus BUMDes yang baru di buat” (Senin, 23 Mei 2022)

Pemerintah Desa sangat memberikan support kepada masyarakat yang ingin terlibat menjadi pengelola BUMDes tanpa pandang bulu.

Menurut ahli antropologi Indonesia Koentjaraningrat, dalam bukunya yang berjudul pengantar ilmu antropologi (cetakan ke delapan, 2002:150) menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi, jika diartikan definisi masyarakat menurut ahli masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul yang dimana dalam proses pergaulan dan interaksi tersebut banyak berbicara mengenai sosial maupun ekonomi, dalam konteks ini jika masyarakat yang bergaul tadi merealisasikan pergaulan tersebut ke arah yang baik pasti wilayah yang ditinggal masyarakat itu akan berkembang di karenakan wilayah tersebut mempunyai masyarakat yang saling bertukar pikiran baik itu mengenai sosial, agama, politik, bahkan ekonomi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga Desa Kiyap Jaya lainnya yaitu Bapak Romario beliau mengatakan :

“saya rasa kurang disosialisasikan dalam mencari pengurus, mungkin ada yang tau, tapi tidak menyeluruh jadi masyarakat yang punya kemampuan dibidang itu karena tidak ada informasi jadi tidak bisa menjadi pengurus” (Senin, 23 Mei 2022)

Berbeda dengan hasil wawancara penulis sebelumnya, pada wawancara penulis dengan salah satu warga Desa Kiyap Jaya justru berbanding terbalik yang dimana beliau mengatakan bahwa kurang menyeluruhnya pemberitahuan tentang pencarian pengurus untuk menjadi bagian dalam pengelola BUMDes, sehingga masyarakat yang mempunyai kemampuan dibidang yang di butuhkan tidak dapat ikut serta menjadi pengelola BUMDes.

Hasil observasi penulis pada hari Senin, 23 Mei 2022 jam 10.30 di Desa Kiyap Jaya mengenai keterlibatan masyarakat menjadi pengelola BUMDes ini mengenai informasinya sudah cukup terbuka, namun masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui informasi mengenai adanya pencarian pengurus BUMDes, kurang tersebar luasnya informasi mengenai BUMDes ini menyebabkan ada sebagian masyarakat yang merasa informasinya tidak transparan dan hanya melibatkan orang-orang terdekat saja yang bisa menjadi pengurus.

B. Sosialisasi BUMDes

Sosialisasi BUMDes menjadi salah satu indikator penting dalam pengelolaan BUMDes yang dimana dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan BUMDes untuk mengetahui lebih dalam tentang BUMDes, juga membuat masyarakat untuk lebih sering berinteraksi dengan BUMDes dan turut serta memajukan BUMDes.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kiyap jaya yaitu Bapak Herman beliau mengatakan :

“tentu ada, karena kan sosialisasi ini penting ya, tidak semua orang juga tau BUMDes itu apa, kegunaanya apa, bahkan kita selalu sampaikan

kepada masyarakat setiap ada usaha baru yang di kelola BUMDes.”(Senin 23 Mei 2022)

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa beliau mengatakan bahwa sangat aktif mensosialisasikan tentang keberadaan BUMDes terlebih memberitahu jenis usaha apa saja yang berjalan di BUMDes dikarenakan tidak semua warga mengetahui apa itu BUMDes serta fungsi dan tujuannya untuk apa.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Direktur BUMDes yaitu Bapak Bambang beliau mengatakan :

“ada kita sosialisasikan, sewaktu awal dibentuk juga kita sampaikan kepada masyarakat.”(Senin,23 Mei 2022)

Sosialisasi tentang keberadaan BUMDes dilakukan pemerintah desa agar masyarakat lebih mengenal apa itu BUMDes dan lebih memilih menggunakan BUMDes dibandingkan harus menggunakan koperasi luar.

Pada wawancara penulis dengan Kepala Unit Usaha BUMDes yaitu Bapak Jefri Agusman beliau mengatakan :

“kalau sosialisasi pasti ada tapi tidak rutin ya, tapi setiap ada unit usaha baru pasti di sampaikan ke masyarakat.”(Senin,23 Mei 2022)

Sama halnya dengan wawancara penulis sebelumnya, dimana sosialisasi sangat perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan BUMDes dan ikut berpartisipasi terhadap kemajuan BUMDes. Sosialisasi selalu dilakukan setiap adanya penambahan unit usaha baru agar tidak ada informasi yang di tutupi dalam pengelolaan BUMDes.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga Kiyap Jaya yaitu Bapak Epi Yona beliau mengatakan :

“waktu awal terbentuknya BUMDes itu di sampaikan ke masyarakat, untuk unit usaha juga kalau ada penambahan juga disampaikan, tersampaikan semua kalau menurut saya.”(Senin,23 Mei 2022)

Hasil wawancara penulis dengan salah satu warga Desa Kiyap Jaya beliau mengatakan bahwa tidak informasi yang ditutup tutupi mengenai BUMDes, semua informasi mengenai BUMDes selalu di sampaikan oleh pengurus ataupun pemerintah desa.

Berbeda pada wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Desa Kiyap Jaya lainnya yaitu Bapak Romario yang dimana beliau mengatakan :

“kalau sosialisasi saya rasa kurang, kadang saya tau informasi juga dari orang orang.”(Senin,23 Mei 2022)

Berdasarkan hasil observasi penulis pada hari Senin, 23 Mei 2022 jam 10.30 di Desa Kiyap Jaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai pengelolaan ataupun pembentukan BUMDes ini masih kurang maksimal dimana masih adanya warga yang tidak mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes yang sedang berjalan di Desa Kiyap Jaya dan masih kurang terlaksana secara rutin sosialisasi mengenai BUMDes ini.

C. Kinerja Pengelola BUMDes

Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Begitu juga dengan BUMDes, Sumber Daya Manusia menjadi kunci utama dalam pengelolaan BUMDes ini, hasil kinerja yang bagus dan mencapai tujuan sangat berpengaruh terhadap Sumber Daya Manusia yang mengelola BUMDes.

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kiyap Jaya yaitu Bapak Herman beliau mengatakan :

“ya itu, BUMDes ini kurang optimal berjalan dikarenakan kualitas Sumber Daya Manusianya masih kurang, kesadaran akan tugasnya serta lupa akan tujuan dibentuknya BUMDes ini, jadi itulah yang membuat saya ingin mengganti semua pengurusnya.”(Senin,23 Mei 2022)

Pada wawancara penulis dengan Kepala Desa mengenai kualitas Sumber Daya Manusia yang menjadi pengelola BUMDes masih kurang sehingga berpengaruh terhadap jalannya BUMDes itu sendiri, dimana kurangnya kesadaran dari masing masing pengurus akan tanggung jawab mengenai tugasnya dan acuh terhadap tujuan dibentuknya BUMDes.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Direktur BUMDes Kiyap Jaya yaitu Bapak Bambang beliau mengatakan :

“semua tugas dikerjakan dengan baik walaupun ada beberapa kendala dan masalah yang terdapat di unit usaha, tetapi itu kembali lagi kepada masyarakat yang terlibat dengan BUMDes.”(Senin, 23 Mei 2022)

Hasil wawancara penulis diatas mengenai tugas sudah di kerjakan dengan semaksimal mungkin, namun tidak terlepas adanya beberapa kendala dan masalah yang dimana masyarakat sebagai pokoknya.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Unit Usaha BUMDes Kiyap Jaya yaitu Bapak Jefri Agusman beliau mengatakan :

“kalau saya lihat masih banyak kekurangan dari segi kinerja pengurus BUMDes ini, boleh saya katakan kadang disaat ada masalah itu saya langsung lapor ke komisaris, seharusnya melalui direktur dulu, sementara bagaimana saya akan melapor ke direktur, direkturnya saja jarang berkunjung ke BUMDes.”(Senin, 23 Mei 2022)

Masih rendahnya kesadaran akan tugas dan kewajiban dari masing-masing pengurus untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan BUMDes ini. Terlebih kunci utama dari berjalannya BUMDes ini terdapat pada Direktur, namun dari

wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa sangat acuhnya Direktur terhadap jalannya BUMDes.

Wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Desa Kiyap Jaya di kediaman beliau yaitu Bapak Efridon beliau mengatakan :

“kalau saya lihat BUMDes ini gitu gitu aja, tidak ada kemajuan, unit fotocopy yang baru dibuat kemaren saja belum ada kemajuan ya nampaknya, karena saya lihat juga sering tutup itu fotocopy”(Senin, 23 Mei 2022)

Begitu juga hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Desa Kiyap Jaya yang dimana tidak adanya kemajuan pada BUMDes ini dilihat dari salah satu unit usaha BUMDes yang sering tutup. Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Ernawati selaku warga Desa Kiyap Jaya beliau mengatakan:

“saya kurang tau persis bagaimana kualitas SDMnya, tapi bisa kita nilai sendiri lah dari BUMDes yang sering tutup itu.”(Senin, 23 Mei 2022)

Hasil observasi penulis pada hari Senin, 23 Mei 2022 jam 10.30 di Desa Kiyap Jaya mengenai kinerja pengurus BUMDes ini sama halnya dengan penuturan dari beberapa narasumber yang telah penulis wawancarai, rendahnya akan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola BUMDes ini membuat kurang berjalan efektif tujuan BUMDes, sering tutupnya unit usaha yang dikelola BUMDes sehingga tidak menambah pemasukan yang ada, bahkan BUMDes sendiri seperti yang saya lihat sewaktu meneliti sedang tutup dan tidak ada aktifitas.

3. Penggerakan

Penggerakan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan

perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi penggerakan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif, dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Penggerakan adalah Pelaksanaan untuk bekerja. Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktifitas tersebut, maka manajer mengambil tindakan-tindakannya kearah itu. Seperti : Leadership (pimpinan) , perintah, komunikasi dan conseling (nasehat).

Widjaja (2011:11) menyatakan bahwa penggerakan adalah memberikan directive atau memberikan petunjuk atau instruksi serta dapat juga bermakna memberikan arah yang dilakukan oleh seorang pimpinan kepada orang lain yang menjadi bawahannya. Melalui petunjuk, pengarahan dan perintah tersebut diharapkan bawahan dapat bekerja secara efektif dan menghasilkan produktivitas dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

Dari pengertian-pengertian tersebut menggambarkan suatu kejelasan bahwa penggerakan (actuating) adalah kegiatan untuk mengarahkan seseorang atau kelompok orang agar suka dan dapat bekerja dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dilapangan mengenai Penggerakan dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pemberian dorongan, nasihat dan motivasi

Pemberian dorongan, nasihat dan motivasi termasuk salah satu indikator penting yang dimana sangat berguna bagi pengelola BUMDes yang dimana dapat

meningkatkan semangat kerja dari staff BUMDes dan merasa lebih dianggap keberadaannya sehingga membuat staff pengurus BUMDes lebih baik lagi dalam bekerja dan sadar akan tanggung jawabnya. Pemberian dorongan ini dapat dikatakan langkah awal untuk terciptanya komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja dari masing masing staff pengurus BUMDes.

Pertama penulis melakukan wawancara dengan Direktur BUMDes Makmur Jaya Mandiri yaitu Bapak Heramn beliau mengatakan :

“Kepala Desa ada memberikan nasehat dan saran pada saat pertemuan diskusi mengenai pengelolaan BUMDes Kiyap Jaya, dan juga adanya dorongan bagaimana supaya BUMDes Makmur Jaya Mandiri dapat maju dan bermanfaat bagi masyarakat Kiyap Jaya khususnya.”(Senin,23 Mei 2022)

Jadi dari hasil wawancara penulis dengan Direktur BUMDes beliau mengatakan bahwa adanya penggerakan yang dilakukan Kepala Desa seperti memberikan nasehat dan saran dalam pertemuan rapat BUMDes Makmur Jaya Mandiri juga memberikan dorongan kepada staff untuk kemajuan BUMDes.

Penulis selanjutnya melakukan wawancara dengan Kaur Pemberdayaan Desa Kiyap Jaya yaitu Bapak Suwito beliau mengatakan :

“pasti adalah walaupun tidak sering karena tidak mungkin kan kepala desa selaku komisariss tidak memberikan arahan”(Senin,23 Mei 2022)

Sama halnya dengan wawancara penulis dengan Direktur BUMDes yang dimana Kepala Desa bisa dikatakan sangat berperan dalam memberikan saran, motivasi dan dorongan kepada pengurus BUMDes dalam mengelola BUMDes untuk memajukan BUMDes Kiyap Jaya.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kiyap Jaya yaitu Bapak Herman beliau mengatakan :

“ada pasti ada saya lakukan, kadang juga saya bertanya apa kendala yang ada setiap saya ke kantor” (Senin, 23 Mei 2022)

Seorang pemimpin bisa dikatakan benar-benar jika adanya jiwa dan rasa tanggung jawab pada dirinya, yang dimana nantinya jika ada pertanyaan atau kendala dia harus siap menjawab dan menyelesaikan kendala tersebut, dari keterangan yang dinyatakan oleh Kepala Desa adanya pemberian dorongan, saran dan motivasi yang diberikan kepada pengurus BUMDes demi meningkatkan kemajuan BUMDes, serta memberikan saran terhadap permasalahan yang ada, jadi dapat dikatakan bahwa Kepala Desa cukup tanggap serta peka terhadap bawahannya.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Usaha BUMDes yaitu Bapak Jefri Agusman beliau mengatakan :

“Kepala Desa ada memberikan nasihat , saran dan dorongan, tapi diberikan pada saat rapat bulanan dan jarang juga datang ke kantor.” (Senin, 23 Mei 2022)

Berbeda dengan wawancara sebelumnya Kepala Unit Usaha BUMDes mengatakan bahwa Kepala Desa jarang memberikan nasihat, saran ataupun dorongan, hanya diiberikan pada waktu tertentu saja, tidak secara rutin.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga Desa Kiyap Jaya yaitu Bapak Juliardi beliau mengatakan :

“saya kurang tau untuk itu karena saya sendiri sangat jarang juga ada keperluan untuk datang ke BUMDes” (Senin, 23 Mei 2022)

Hasil wawancara penulis dengan salah satu warga Desa Kiyap Jaya yang dimana beliau kurang mengetahui tentang peran Kepala Desa tersebut dikarenakan kurangnya interaksi ke BUMDes. Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Epi Yona selaku masyarakat beliau mengatakan :

“saya tidak tau kalau masalah ini, coba tanya langsung dengan pengurusnya.” (Senin 23 Mei 2022)

Hasil wawancara penulis dengan salah satu Masyarakat Desa Kiyap jauh tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, beliau mengatakan kurang tau adanya sosialisasi tentang BUMDes. Jadi mengenai sosialisasi BUMDes sendiri dapat dikatakan masih sangat minim dan kurang melibatkan masyarakat setempat.

Berdasarkan observasi penulis pada hari Senin, 23 Mei 2022 jam 10.30 di Desa Kiyap Jaya pemberian dorongan, motivasi dan saran yang diberikan Pemerintah Desa kepada pengurus hanya sekedarnya saja, baik dari Kepala Desa dan Direktur yang jarang datang berkunjung ke kantor BUMDes, sehingga kurangnya semangat pada setiap pengurus untuk melaksanakan kewajibannya. Pemberian motivasi, dorongan dan saran inipun sangat jarang dilakukan oleh Direktur, sehingga jiwa untuk memajukan BUMDes inipun kurang. Komunikasi antara Direktur dan pengurus juga jarang atau bisa dikatakan tidak ada.

B. Pelaksanaan Sanksi sesuai aturan

Dalam suatu organisasi yang memiliki usaha Simpan Pinjam pasti memiliki sanksi dan aturan yang berlaku dalam meminjam maupun keterlambatan

dalam mengembalikan, terlaksananya suatu sanksi dan aturan juga menjadi suatu upaya untuk menghindari serta memberikan efek terhadap kelalaian peminjam dalam mengembalikan peminjaman, namun efek jera yang di dapat tidak terlepas dari seberapa tegasnya sanksi itu berlaku.

Pertama penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kiyap Jaya yaitu Bapak Herman beliau mengatakan :

“kalau sanksi itu ada, cumakan kita namanya warga sini ekonomi juga tidak stabil apalagi semasa pandemi kemaren jadi sanksi yang jalan itu denda 3rb perhari, kalau anggunan belum ada karena ya masih ada rasa rasa iba juga, namun tetap didesak untuk dibayar sesegera mungkin, sanksi denda ini kalau di hitung hitung lumayan besar juga selama sebulan, hanya saja kembali lagi kepada masyarakatnya, masih kurangnya kesadaran akan tanggung jawab untuk membayar pinjaman tepat waktu”(Senin, 23 Mei 2022)

Pada wawancara penulis dengan Kepala Desa sanksi ini bisa dikatakan masih kurang tegas dan tidak sesuai aturan yang sudah ada, dimana hanya sanksi berupa denda yang diberikan kepada warga yang bermasalah dengan BUMDes dikarenakan masih adanya rasa iba dan melihat kondisi ekonomi yang tidak stabil dari masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat yang menganggap sepele akan tanggung jawab untuk membayar pinjaman juga menyebabkan banyaknya tunggakan pada unit simpan pinjam.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Direktur BUMDes yaitu Bapak Bambang beliau mengatakan :

“sanksi dan aturan dalam meminjam pasti ada, sanksinya berupa denda 3rb perhari dan sudah terlaksana, ya namanya ekonomi kadang pasang surut, Cuma tetap sudah jadi kewajiban untuk membayarnya, tapi ya kesadaran untuk membayar ini masih kurang”(Senin. 23 Mei 2022)

Sanksi yang diberikan kepada warga yang terlibat dengan BUMDes yaitu berupa denda Rp. 3000 perhari dan berjalan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Usaha yaitu Bapak Jefri Agusman beliau mengatakan :

“sanksi dan aturan yang berlaku bisa dikatakan sudah berjalan, tapi kalau untuk sanksi anggunan itu belum ada sampai sekarang ya karena kita lihat sendiri bagaimana ekonomi masyarakat, kadang ada kadang tidak, tapi kami tetap terus mendesak supaya cepat dibayar dan denda pastinya tetap berjalan perharinya, sebenarnya kuncinya ada di masyarakat juga, kalau mereka sadar akan apa yang mereka pinjam pasti mereka merasa udah jadi suatu kewajiban”(Senin, 23 Mei 2022)

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara sebelumnya, sanksi yang berlaku hanya berupa denda yang dikenakan kepada pemanfaat yang menggunakan jasa BUMDes, kurangnya akan ketegasan dari sanksi yang telah ada dilihat dari belum berlakunya sanksi anggunan sesuai dengan yang tertera pada aturan sebelum meminjam. Kurangnya ketegasan akan suatu sanksi ini mengakibatkan masyarakat semakin lalai akan kewajiban untuk membayar tunggakan yang semestinya sudah jatuh tempo.

Wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Desa Kiyap Jaya yaitu Bapak Romario beliau mengatakan :

“kalau sanksi setua saya itu berupa denda perharinya 3000 ribu rupiah, tapi sewaktu peminjaman itukan ada kertas yg di tanda tangan, itu juga ada anggunan kalau semisal kita pinjamnya agak besar, tapi kalau terlaksana atau tidaknya saya kurang tau ya, tunggakan di BUMDes juga saya kurang tau ya karenanak tidak ada infonya mengenai itu, tapi setau saya banyak juga yang meminjam di BUMDes”(Senin, 23 Mei 2022)

Sama halnya dengan wawancara sebelumnya, terdapat sanksi denda dan anggunan sebagai jaminan jika meminjam dalam jumlah besar, namun kurangnya

ketegasan dalam melaksanakan sanksi yang ada sehingga tidak menimbulkan efek jera dari setiap peminjam yang terlibat dengan BUMDes.

Terakhir penulis mewawancarai salah satu warga Desa Kiyap Jaya yaitu Bapak Efridon beliau mengatakan :

“ada denda dikenakan perhari kalau terlambat, kalau anggunan saya kurang tau apa sudah ada yang kenak atau belum, banyaknya tunggakan saya kurang tau nak, walaupun ada pasti pengurus mengusahakan yang terbaik, tapi setau saya tetap berjalan unit simpan pinjamnya walaupun gak taulah saya kendala dan masalahnya seperti yang kamu sampaikan ini” (Senin, 23 Mei 2022)

Hasil Observasi penulis pada hari Senin, 23 Mei 2022 jam 10.30 di Desa Kiyap Jaya mengenai keterlaksanaan sanksi dan aturan yang berlaku sama dengan apa yang telah penulis buat di dalam fenomena, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan dan key informan yang mengatakan bahwa hanya denda sebesar 3000 ribu rupiah yang dikenakan kepada pemanfaat yang terlibat dalam BUMDes, sementara di dalam aturan peminjaman terdapat sanksi berupa anggunan apabila meminjam dengan jumlah yang cukup besar, belum terlaksananya sanksi ini dikarenakan rasa iba dari pengurus BUMDes, tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa dengan kurangnya ketegasan sanksi sesuai aturan yang berlaku menyebabkan tidak adanya efek jera dari masyarakat untuk membayar pinjaman tepat waktu sehingga menyebabkan tunggakan pada unit simpan pinjam semakin menumpuk, dalam wawancara penulis dengan Kepala Desa beliau hanya mengatakan sudah mengupayakan dan mendesak agar masyarakat secara sadar membayar pinjaman tepat waktu. belum adanya solusi yang tepat yang diberikan oleh Pemerintah Desa ataupun pengurus BUMDes untuk memberikan efek jera kepada pemanfaat.

4. Pengawasan

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2001 : 242) mengemukakan bahwa Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan- perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan telah dilaksanakan secara efektif serta fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dilapangan mengenai Pengawasan dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pengawasan langsung

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Herman beliau mengatakan :

“Ada, saya ada melihat langsung ke kantor bahkan langsung bertanya apakah ada masalah, saya kan Komisaris ini ya memfasilitasi aja, sepenuhnya kan Direktur yang menjadi penggerak jalannya BUMDes itu, tapi disini saya lihat Direktur bisa dikatakan sangat kurang komunikasinya dengan saya, kurang kesadarannya menyampaikan apa saja masalah dalam BUMDes.”(Senin,23 Mei 2022)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa mengatakan bahwa beliau sendiri melakukan pengawasan secara langsung bahkan bertanya mengenai apa saja permasalahan yang ada di BUMDes, tetapi pengawasan dari Direktur bisa di

katakan tidak ada karena Direkturpun tidak ada menyampaikan laporan apa apa kepada Kepala Desa mengenai pengelolaan BUMDes, jadi dapat dikatakan bahwa kurangnya pengawasan ataupun komunikasi dari Direktur kepada Kepala Desa ataupun Staff lainnya, sehingga dapat mengakibatkan tidak berjalannya fungsi ataupun tugas dari masing masing Staff.

Pada wawancara penulis dengan Direktur BUMDes yaitu Bapak Bambang beliau mengatakan :

“bapak kepala desa ada sesekali datang kesini langsung walaupun tidak sering dikarenakan beliau pasti ada urusan lain juga.”(Senin,23 Mei 2022)

Pengawasan langsung yang dilakukan Kepala Desa terhadap kinerja pengurus BUMDes untuk menjaga kualitas pelayanan dan tidak terjadi kelalaian tugas dari setiap staff BUMDes.

Wawancara penulis dengan Kaur Perencanaan yaitu Bapak Suwito yang dimana beliau mengatakan :

“ada kadang saya juga ikut sama pak kades ke kantor BUMDes untuk ngecek langsung”(Senin,23 Mei 2022)

Sama hal nya dengan wawancara penulis sebelumnya dimana Kepala Desa datang langsung untuk mengawasi kinerja dari pengurus BUMDes serta memberikan saran terhadap permasalahan yang ada.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit BUMDes Kiyap Jaya yaitu Bapak Jefri Agusman beliau mengatakan :

“kepala desa sendiri ada sesekali datang, tidak sering juga, tapi kalau untuk direktur disini yang sangat sangat kurang dalam melakukan pengawasan, bahkan juga jarang datang.”(Senin,23 Mei 2022)

Jadi hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Usaha BUMDes dapat disimpulkan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kepala Desa bisa dikatakan jarang dan tidak rutin, sedangkan untuk pengawasan yang dilakukan oleh Direktur BUMDes bisa dikatakan sangat acuh terhadap jalannya BUMDes, kurangnya pengawasan yang dilakukan Kepala Desa ataupun Direktur terhadap jalannya BUMDes dapat menyebabkan kelalaian tugas dari masing masing staff BUMDes sehingga membuat kurang efektifnya pengelolaan BUMDes tersebut dan tidak tercapainya tujuan dibentuknya BUMDes.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada hari Senin, 23 Mei 2022 jam 10.30 di Desa Kiyap Jaya pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes terdapat banyak kelalaian, Direktur yang jarang datang ke kantor BUMDes, pengawasan hanya dilakukan oleh Kepala Desa saja dan tidak dilakukan secara rutin, begitu juga pengawasan yang dilakukan oleh Direktur, tidak adanya kesadaran oleh direktur untuk memantau langsung kinerja pengurus atau bawahannya sehingga menyebabkan beberapa masalah di BUMDes dan jalannya BUMDes kurang optimal.

Dari hasil wawancara penulis diatas dapat disimpulkan bahwa sangat kurangnya pengawasan yang dilakukan dari Kepala Desa, Direktur maupun Pengawas dalam mengawasi jalannya BUMDes, kurangnya kesadaran dari masing masing pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja Staff BUMDes ini dapat mengakibatkan tidak

efektifnya pengelolaan BUMDes serta tidak tercapainya tujuan BUMDes yang dimana untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa.

Dari indikator perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan belum cukup baik, dikarenakan masih ada beberapa kendala bahkan belum ada solusi yang efektif untuk mengatasinya, masih terdapat banyaknya tunggakan pada unit simpan pinjam yang mengakibatkan kurangnya pemasukan kepada BUMDes yang dimana sanksi yang diberikan hanya berupa denda dimana tidak memberikan efek jera terhadap pemanfaat, terlepas dari itu kunci utama dari sanksi yang diberikan apakah memberikan efek jera atau tidak terdapat pada pengurus yang kurang tegas dalam menjalankan sanksi yang ada, pengurus yang masih berpatokan pada rasa iba sehingga mengabaikan sanksi yang seharusnya bisa memberikan efek jera kepada masyarakat yang memiliki tunggakan, BUMDes dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan jika semua pengurus dan masyarakat kompak dan sadar akan kehadiran BUMDes ini, kunci suatu organisasi itu berjalan dengan baik adanya bagaimana Sumber daya manusia yang mengelola organisasi itu, begitu juga dengan BUMDes, masih rendahnya sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes ini sehingga bisa dikatakan BUMDes ini hanya berjalan di tempat dan belum adanya kemajuan yang signifikan, jika BUMDes dikelola dengan baik besar kemungkinan BUMDes ini bisa menjadi ladang penghasilan yang besar di Desa Kiyap Jaya, kurangnya akan kesadaran dari masing masing pengurus terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sedari awal di tujuk

menjadi pengurus, kelalaian akan tugas dan tanggung jawab tersebut juga salah satunya akibat kurangnya dari pengawasan Pemerintah Desa salah satunya Kepala Desa sebagai Komisaris. Jadi untuk ke 4 indikator diatas dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan belum cukup baik.

C. Faktor – Faktor Penghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Dalam sebuah kelambagaan, baik itu lembaga masyarakat maupun lembaga yang dikelola langsung oleh pemerintah, yang namanya hambatan itu pasti ada, yang dimana hal tersebut jika melakukan pembelaan pasti pastinya dikatakan bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan, dan hal tersebut bisa kita benarkan, namun manusia juga diberi naluri dan insting untuk tidak melakukan hal yang sama untuk kesalahan yang sama, maka dari itu ada yang namanya evaluasi tim, yang akan membahas dimana kekurangan dalam pengelolaan lembaga ini, berbicara mengenai penghambat, poin berikut adalah faktor-faktor penghambat BUMDes Makmur Jaya Mandiri Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan :

1. Masih rendahnya sumber daya manusia (Staff BUMDes) dimana kurangnya kesadaran dari pengurus BUMDes dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengurus.
2. Kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam membayar pinjaman yang telah menunggak pada BUMDes.

3. Kurangnya komunikasi antara staff BUMDes dengan Komisaris sehingga menyebabkan pengelolaan BUMDes kurang optimal.
4. Kurangnya kedisiplinan Staff BUMDes dalam menjalankan unit usaha BUMDes sehingga kinerja dalam pengelolaan BUMDes Makmur Jaya Mandiri Desa Kiyap Jaya ini kurang efektif.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan pedoman bagi beberapa pihak yang memerlukan. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yakni:

1. Untuk indikator perencanaan peran Kepala Desa dalam melakukan rapat ataupun musyawarah untuk membahas pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang melibatkan masyarakat dapat dikatakan cukup baik dan terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan kepala desa maupun pengurus BUMDes itu sendiri.
2. Untuk indikator pengorganisasian di dalam wawancara sudah baik dalam melibatkan masyarakat sebagai pengelola BUMDes, namun untuk penyampaian informasi ataupun sosialisasi mengenai BUMDes tidak sebaik yang di sampaikan oleh pengurus BUMDes, dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya pencarian pengurus ataupun keberadaan BUMDes.
3. Untuk indikator penggerakan ini dapat dikatakan belum cukup baik dapat dilihat dari hasil wawancara yang dimana masih kurangnya pemberian motivasi ataupun dorongan baik dari kepala desa ataupun pengurus yang sangat berdampak terhadap kinerja pengurus BUMDes.

4. Untuk indikator pengawasan ini dapat dikatakan masih banyaknya kekurangan baik dari pemerintah desa maupun direktur yang sangat cuek terhadap jalannya BUMDes dilihat dari hasil wawancara penulis yang dimana menyebabkan BUMDes tidak berjalan dengan semestinya.
5. Faktor faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes yaitu :
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar tunggakan, masih lemahnya sumber daya manusia pengurus BUMDes serta kesadaran pengurus akan tanggung jawabnya, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa, kurangnya komunikasi antara pengurus BUMDes dengan Kepala Desa ataupun Direktur.

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan dalam penelitian Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan ini adalah :

1. Kepala Desa dan pegawai harus lebih serius dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa agar tercapai tujuan dari pembentukan BUMDes seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber pendapatan desa.
2. Kepala Desa dan Staff BUMDes harus lebih mensosialisasikan BUMDes, agar masyarakat dapat mengetahui dan ikut serta

berpartisipasi mengelola BUMDes Makmur Jaya Mandiri Desa Kiyap Jaya.

3. Kepala Desa harus memberikan sanksi yang tegas kepada Direksi apabila Badan Usaha Milik Desa mengalami Bangkrut atau tidak berjalan dengan lancar.
4. Kepala Desa harus memberikan nasehat, memberikan dorongan dan harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas bagi Staff BUMDes yang tidak mau mengikuti arahan dari Kepala Desa
5. Staff BUMDes harus lebih disiplin dan lebih sadar lagi akan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan BUMDes, juga harus melakukan kajian melihat BUMDes BUMDes yang sudah berhasil
6. Masyarakat dan BUMDes harus lebih kompak lagi dalam memajukan BUMDes Makmur Jaya Mandiri, apabila dikelola dengan baik maka akan dapat membuka jenis usaha baru dan dapat menambah pendapatan asli desa dan mengurangi pengangguran di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Awang, Azam. 2012, *Ekologi pemerintahan*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Bayu, Suryaningrat. 2007, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Budiardjo, Miriam. 2003, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia
- Akhmadi, Nuning. 2004, *Tata Kelola Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia*. Yogyakarta;
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa*. Malang, Universitas Brawijaya
- Fahmi, Irhan. 2012, *Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ke-2*, Alfabeta, Bandung
- George R. Terry. 1990, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta
- Kansil, 2008, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- M. Manulang, 1990, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Munaf, Yusri. 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru
- Munir, Dasril. 2004, *Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta*, Yayasan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)
- Ndraha, Taliziduhu. 2005, *Kybernologi sebuah rekonstruksi ilmu pemerintahan*, PT.Rieneka Cipta, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2010, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Norcholis, Hanif. 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta
- Pamudji, S. 1994, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Rauf, Rahyunir. 2015, *Lembaga Kemasyarakatan Desa*, Zanafa, Pekanbaru
- Rauf, Rahyunir. 2016, *Badan Permusyawaratan Desa*, Zanafa, Pekanbaru

- Soekanto, Soerjono. 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2010, *Ilmu Politik*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2013, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT.Reika Aditama, Bandung
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Labolo, Muhadam. 2007, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Thoha, Miftah. 2001, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widjaja, H. A. W. 2003. *Otonomi desa*. Jakarta ; RajaGrafindo Persada.
- Zulkifli dan Moris A. Yogya, 2014, *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru
- Zulkifli dan Nurmasari, 2015, *Pengantar Manajemen*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru
- Maryuni. 2008, *Pembangunann BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Pustaka Setia, Bandung
- Zulkifli Dkk. 2013, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa FISIPOL UIR*, Pekanbaru

Jurnal :

- Febrian, Ranggi Ade. “Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 4.1 (2018): 503-512

Febrian, Ranggi Ade. “Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Desa Regulasi)”. *WEDANA:Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 2.2 (2016): 200-208

Febrian, Ranggi Ade, and Handrisal Handrisal. “Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan)”. *KEMUDI:Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 3.1 (2018): 1-35

Kimbel, Alfon, and Welly Waworundeng. “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” *Jurnal Politico* 9.3 (2020)

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Sumber lainnya:

Ratih, Waseso. 2021. Realisasi Dana Desa Per 4 Oktober 2021. Diakses pada 04 Oktober 2021